



**PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH DI KOPERASI PEGAWAI
REPUBLIC INDONESIA UNIVERSITAS DIPONEGORO (KPRI UNDIP)**

Eko Agus Prayitno*, Suradi, Rinitami Njatrijani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : eko.reiji2@gmail.com

Abstrak

Koperasi menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan. Pinjaman bermasalah adalah semua pinjaman yang memiliki resiko tinggi karena peminjam telah menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Pinjaman bermasalah adalah pinjaman dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Kemacetan pinjaman pada umumnya disebabkan oleh kesulitan-kesulitan keuangan, baik yang disebabkan oleh faktor intern maupun faktor ekstern. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pinjaman bermasalah pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP) dan bagaimana cara penyelesaian pinjaman bermasalah pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP). Metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian secara yuridis empiris yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Penyelesaian Pinjaman Bermasalah di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebab-sebab yang menimbulkan pinjaman bermasalah di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI UNDIP) adalah gaji pegawai telah habis dipotong pinjaman lain diluar KPRI UNDIP dan meninggal dunia. Sedangkan penyelesaiannya adalah gaji pegawai habis dipotong pinjaman lain: pihak KPRI UNDIP meminta pertanggung jawaban kepada bendahara dan meminta kebijakan atau persetujuan atas pemotongan gaji. Meninggal dunia : pihak KPRI UNDIP menutup dengan uang cadangan koperasi, alternatif lain adalah ditukar dengan uang asuransi karena setiap anggota diasuransikan ke bank.

Kata kunci: **Pinjaman Bermasalah**

Abstract

Cooperatives in accordance with Act No. 25 of 1992 is a business entity consisting of individuals or legal entities with the bases cooperative activities based on cooperative principles, as well as people's economic movement based on the basis of kinship. Troubled loans are all loans that are at high risk because the borrower has faced problems in fulfilling obligations that have been determined. NPLs are loans with collectability substandard, doubtful and loss. Congestion loans are mainly due to financial difficulties, whether caused by factors internal and external factors. Problems studied in the writing of this law is to determine what the cause of NPLs on Employee Cooperative Republic of Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP) and how the completion of NPLs on Employee Cooperative Republic of Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP). The method used is a method of research juridically empirical in analyzing the problems made by combining the ingredients of the law (which is a secondary data) with primary data obtained in the field are on the Settlement of Loans Delinquent on Employees Cooperative Republic of Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP). The results showed that the causes yang cause NPLs in the official cooperation of the Republic of Indonesia (KPRI UNDIP) is cut employee salaries have exhausted other loans outside



KPRI UNDIP and died. While the solution is discharged employee salaries cut other loans: the KPRI UNDIP hold accountable to the treasurer and ask for approval of a policy or pay cuts. Died: the KPRI UNDIP closing with cash reserves of cooperatives, another alternative is exchanged with insurance money for each member of the insured to the bank.

I. PENDAHULUAN

Dasar pokok perkoperasian di Indonesia yaitu Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pelaksanaan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dan penjelasannya, menerangkan

bahwa pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang antara lain dalam pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian koperasi adalah: “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Terdapat berbagai macam koperasi di Indonesia. Pasal 16 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa “Dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. Khusus koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota TNI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan koperasi tersendiri”. Salah satu jenis koperasi yang ada di lingkungan Universitas Diponegoro adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia

Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP). Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP) merupakan sebuah lembaga keuangan yang berada di lingkungan Universitas Diponegoro. Sebagai sebuah koperasi induk di lingkungan Universitas Diponegoro, koperasi ini memiliki jumlah anggota yang sangat besar dengan berbagai macam produk yang disediakan oleh koperasi ini untuk anggotanya, salah satunya adalah layanan simpan pinjam. Layanan simpan pinjam ini tidak lepas dari masalah pinjaman. Demikian juga Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP) yang mempunyai bidang usaha simpan pinjam harus mampu mengelola, menghimpun dan menyalurkan dana pegawai secara efektif dan efisien agar meningkatkan taraf hidup bagi anggota pegawai di lingkungan Universitas Diponegoro.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil permasalahan yang saat ini menjadi permasalahan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI UNDIP) yaitu ada anggota pegawai yang mengeluhkan adanya potongan kekurangan angsuran (minus) pada pinjaman tersebut dan pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro juga melakukan suatu kesalahan yakni salah menuliskan nama pada daftar kekurangan tunggakan angsuran. Sehingga hal tersebut

menimbulkan suatu masalah pada sistem pinjaman di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro. Penulis mengadakan survey yang ditujukan kepada pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI UNDIP) bagaimana cara penyelesaian bermasalah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa sebab-sebab terjadinya pinjaman bermasalah pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP)?
2. Bagaimana cara penyelesaian sebab-sebab terjadinya pinjaman bermasalah pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP)?

II. METODE

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis empiris, yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan



konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuanyang menjadi induknya.¹

Inti dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tata cara bagaiman suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Disini penelitian menentukan metode apa yang diterapkan, tipe penelitian apa yang dilakukan, serta analisis yang dilakukan.²

Dengan demikian tanpa metode atau metodologi, seorang peneliti tidak akan mampu menemukan, menganalisa, maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran. Sebagai uraian tentang cara peneliti yang harus dilakukan dalam skripsi dengan judul “Penyelesaian Pinjaman Bermasalah Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Universitas Diponegoro”.

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan obyek penelitian, berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya dan disertai analisa yang mendalam. Hasil penelitian akan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ditimbulkan di dalam Penyelesaian Pinjaman Bermasalah Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP).

Menurut Ronny Sumitro Hanitijo bahwa diskriptif analitis itu adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.³

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi adalah terdiri dari data primer dan sekunder.

Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dalam penelitian dilapangan. Data yang diperoleh dari pengalaman penulis melakukan

¹ Mahmud Yunus, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1995)

² Rivai Mulyoatmodjo, *Tata Cara Metode Penelitian*, (Bandung: Alumni 1997)

³ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

penelitian di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP). Penulis juga memperoleh data dengan melakukan wawancara dengan narasumber dari ketua dan wakil ketua KPRI UNDIP yaitu :

- Nama: Drs. Handojo Djoko Walloedjo, M.Si
- Nama: Dr. Ir. Sutopo, M.Sc

Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Penulis memperoleh data sekunder dengan studi pustaka. Adapun data sekunder yang digunakan dengan cara studi pustaka antara lain: Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hokum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam hal ini penulis mengacu pada Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hokum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu buku-buku ilmiah tentang koperasi

dan hasil penelitian dan wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak menjelaskan mengenai pengertian simpan pinjam, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyatakan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan/atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka. Dan pengertian pinjaman menurut Undang-undang tersebut adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan. Adapun pinjaman juga diatur dalam Pasal 1754 yaitu mengenai pengertian simpan pinjam sebagai berikut:

“pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang akan menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat

bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 menentukan bahwa dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman, mengingat pinjaman yang diberikan oleh koperasi menanggung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya koperasi harus memperhatikan asas-asas peminjaman yang sehat. Pinjaman yang diberikan ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan atau yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Pinjaman macet dapat diartikan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pinjaman. Debitur telah ada indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya mengenai pelunasan pinjaman tidak akan dipenuhi oleh debitur. Pada dasarnya pinjaman

macet yang dihadapi koperasi-koperasi saat ini tidak terlepas dari apa yang disebut *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, dan Constrain*. Baik faktor intern maupun ekstern.

Pinjaman bermasalah adalah semua pinjaman yang memiliki resiko tinggi karena debitur telah gagal/menghadapi masalah dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Pinjaman bermasalah adalah pinjaman dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Kemacetan pinjaman pada umumnya disebabkan oleh kesulitan-kesulitan keuangan, baik yang disebabkan oleh faktor intern (manajemen) maupun faktor ekstern.

Sebab-sebab pinjaman bermasalah pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP) adalah sebagai berikut:

a. Gaji pegawai telah habis dipotong pinjaman lain

Nasabah yang mengajukan pinjaman di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP) adalah para pegawai di lingkungan Universitas Diponegoro yang mengajukan pinjaman dengan jangka waktu pendek, menengah dan panjang karena gaji pokok para pegawai ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap bulannya seperti biaya pendidikan, kesehatan dan biaya rumah tangga lainnya, sehingga nasabah memerlukan biaya tambahan

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Gaji nasabah ini disebabkan oleh penghasilan yang menurun, penerimaan lebih kecil daripada pengeluaran. Di dalam Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP) menerapkan sistem pinjaman dengan pembayarannya dipotong gaji dari anggota yang melakukan pinjaman. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan para anggota juga mempunyai pinjaman diluar koperasi yang menggunakan sistem yang sama yakni potong gaji. Maka dari itu gaji dari anggota tersebut tidak dapat dipotong lagi, dikarenakan pihak KPRI UNDIP lebih mendahulukan pemotongan gaji pegawai yang mempunyai pinjaman di luar KPRI UNDIP. Terjadinya pinjaman bermasalah disebabkan oleh kelemahan dari diri nasabah tentang keterampilan manajemen, administrasi yang kacau, dan menurunnya pendapatan.⁴ Langkah yang dihadapi dalam menghadapi kredit macet tersebut pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP) hendaknya memantau lebih lanjut terhadap pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah, agar pinjaman tersebut digunakan sesuai awal rencana debitur. Jika permasalahan

pegawai adalah gaji yang dibayar telah habis karena pinjaman diluar Koperasi Pegawai republik Indonesia (KPRI UNDIP) maka peminjam diharuskan membayar secara manual atau langsung kepada Bendahara KPRI UNDIP.

b. Meninggal dunia

Umur seseorang tidak ada yang tahu sampai berapa lama. Begitu pula anggota yang melakukan pinjaman di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP) sewaktu-waktu dapat dipanggil Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu akan menyebabkan pinjamannya menjadi macet karena tidak dapat melunasinya.

Dalam perjanjian permohonan pinjaman bila peminjam meninggal dunia tidak diatur secara jelas mengenai hal tersebut diatas, tetapi pada perjanjian tersebut telah diberikan kebijakan adanya pemotongan asuransi sebesar 1% dari besarnya pinjaman. Sehingga menurut kebijakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI UNDIP) akan mendapatkan asuransi sebesar 1% dari peminjam dengan harapan besarnya asuransi tersebut dapat menutup pinjaman yang tak tertagih.

IV. KESIMPULAN

1. Adapun kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini: Sebab-sebab terjadinya pinjaman bermasalah pada Koperasi

⁴ As. Mahmoeddin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 2002)

Pegawai Republik Indonesia Universitas Diponegoro (KPRI UNDIP) adalah Gaji pegawai sudah habis dipotong pinjaman lain diluar KPRI UNDIP dan meninggal dunia.

a. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak KPRI UNDIP adalah: Gaji pegawai telah habis dipotong pinjaman diluar KPRI UNDIP: pihak KPRI UNDIP meminta pertanggung jawaban kepada bendahara dan meminta kebijakan atau persetujuan atas pemotongan gaji. Meninggal dunia: penyelesaiannya dengan mengikhlaskan dan menutup dengan uang cadangan koperasi, alternatif lain jika si peminjam meninggal dunia adalah ditukar dengan uang asuransi karena setiap anggota koperasi diasuransikan ke bank.

V. DAFTAR PUSTAKA

- G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Gunadi, Tom. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*. (Bandung: Angkasa 1981)
- Harjono, Dhaniswara K. *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*.

(Jakarta: PT. Raja Grafindo)

Komaruddin. *Ekonomi Koperasi Teori dan manajemen*.

(Bandung: Alumni, 1982)

Mahmoeddin. *100 Penyebab Kredit*

Macet. (Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan, 1994)

_____ . *Melacak Kredit*

Bermasalah. (Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan,

2002)

Mulyoatmodjo, Rivai. *Tata Cara Metode Penelitian*,

(Bandung: Alumni 1997)

Patrik, Purwahid. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*,

(Bandung: CV. Mandar Maju,

1994)

Baswir, Revrison. *Koperasi Indonesia*. (Yogyakarta: BPFE, 2000)

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku 1*.

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995)

Soekanto, Soerjono. *Teknik*

Pengolahan Data.

(Jakarta:

Intermasa, 1987)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji.



***Penelitian Hukum
Normatif.***

(Jakarta: Rajawali Pers,
1985)

Sumitro, Ronny Hanitijo. ***Metode
Penelitian Hukum dan
Jurimetri.***

(Jakarta: Ghalia
Indonesia,
1988)

Untung, Budi. ***Hukum Koperasi
dan***

Peran Notaris Indonesia.

(Yogyakarta: Andi Offset
2005)

Yunus, Mahmud. ***Pengantar***

Penelitian Hukum.

(Jakarta: Universitas
Indonesia
Pers, 1995)